

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA **DINAS PENDIDIKAN** SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA



(TERAKREDITASI A)

Email: smpntigaph@gmail.com

Alamat : Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Kabupaten Bengkulu Utara Kode Pos 38362

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA NOMOR: 800 / 3457 / SMPN 64 / BU / 2023

TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI GUR DAN PEGAWAI HONORER **SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA** TAHUN PELAJARAN. 2023/2024

Menimbang

- a. Bahwa untuk menjamin kelancaran Administrasi dalam proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Pelajaran 2023/2024 perlu mengangkat Pegawai Honor Sekolah.
- b. Bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan Pegawai Honor SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2023/2024 dianggap perlu mengangkat dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat

- a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Mengangkat Kembali kepada namanya yang tersebut di bawah ini sebagai Pegawai Honor Sekolah yang bertugas menjalankan proses administrasi SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2023/2024.

Nama

: Supriyatno

Tempat Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir

: Karya Pelita, 30 Januari 1992 : SMK. Adm Perkantoran

Alamat

: Desa Karya Pelita Kec. Marga Sakti Sebelat

Kabupaten Bengkulu Utara

TMT disekolah ini

: 29 Januari 2013

Kedua

Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 64 Bengkulu Utara maupun sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

15

PEND

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marga Sakti Sebelat Pada Tanggal : 10 Juli 2023

60

Kepala SMPN 64 Bengkulu Utara

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Putri Hijau.
- 3. Yang bersangkutan.
- Arsip.

BUPATEN MPSN 10700251 SMP N BENGKULU U

SUKAM AGUS PRAYUGI, S.Pd ec Marga SNIP. 19770403 200502 1 002